



WALIKOTA KUPANG

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 146 C/KEP/HK/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia dipandang perlu membuka SMA Negeri baru yang dapat menampung anak usia sekolah yang ada dalam wilayah Kota Kupang;
 - b. bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak semakin meningkat, dan dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya penambahan SMA Negeri sesuai kewenangan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang tentang pendirian SMA Negeri 11 Kota Kupang;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Camat Maulafa, Nomor : SK/Kec/Mlf 339/SKEP/VI/2011 tentang Panitia Pembangunan dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kelurahan Kolhua Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011;
 2. Surat Masyarakat Kolhua, Nomor : Istimewa, Perihal : Permohonan Pembangunan SLTA Negeri di Kelurahan Kolhua tanggal 18 Juni 2011;
 3. Nota Pendapat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Nomor : Dis. PPO.007/SEK/1261/2011, tanggal 30 Juni 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Kota Kupang yang berlokasi di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Kota Kupang beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KETIGA** : Panitia Pembangunan dan Penerimaan Siswa Baru berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dan Kepala SMA Negeri 11 Kota Kupang dalam Perencanaan, Pengaturan dan Pemanfaatan waktu, tempat, fasilitas dan tenaga yang tersedia pada SMA

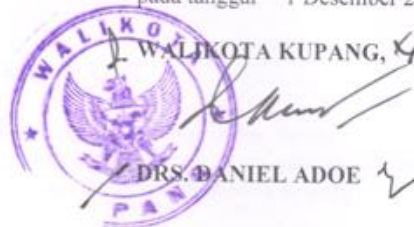
✓

Negeri 11 Kota Kupang baik untuk Penerimaan Siswa Baru (PSB) maupun untuk persiapan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sampai tersedianya lokasi, sarana/prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang defenitif.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Desember 2011



Tembusan kepada yang terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Ketua BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang di Kupang;
11. Para Camat Se- Kota Kupang di Kupang;